

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan daerah paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa alokasi dana desa merupakan bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pokok-pokok dalam pengelolaan keuangan desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Berbicara mengenai akuntabilitas, hal ini berarti adanya tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik sebagai bukti kinerja. Menurut Hanafie, dkk. (2019:39) tiga jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas anggaran, akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas manfaat. Melihat luasnya pembahasan mengenai ketiga jenis akuntabilitas tersebut, maka dalam penelitian ini fokusnya adalah akuntabilitas manfaat. Menurut Rosjidi (2001:143) akuntabilitas manfaat adalah program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang diperoleh. Menurut Adisasmita (2011:30), akuntabilitas manfaat berkaitan erat dengan efektivitas yang memberi perhatian kepada hasil kegiatan pemerintah dalam hal ini semua aparat

pemerintah dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur.

Wujud dari pertanggungjawaban dalam akuntabilitas manfaat antara lain dengan adanya proses pengawasan pengelolaandana desa agar penggunaannya tepat sasaran (Kholmi, 2016; Rosalinda, 2014; Juliansyah (2013). Keterkaitan akuntabilitas manfaat dengan efektivitas hasil kegiatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terlihat dari indikator tercapainya manfaat hasil kegiatan program seperti dalam penelitian Budiani (2007:53) dan penelitian Dewi & Rahaju (2018:4) yaitu: (1) sosialisasi program pengelolaan dana desa, (2) pemahaman program pengelolaan dana desa, (3) ketepatan sasaran pengelolaan dana desa, (4) pencapaian tujuan pengelolaan dana desa, dan (5) perubahan nyata atau dampak dari pengelolaan dana desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa akan menghadapi beberapa faktor yang dapat menghambat atau mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut seperti dalam penelitian Dewi & Gayatri (2019) dan Mualifu, dkk (2019), faktor kepemimpinan kepala desa dan faktor partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud mekanisme kontrol principal dapat menjadi penghambat dan pendorong. Faktor lain adalah pengawasan terhadap pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019).

Desa Sansarino adalah salah satu desa di Kecamatan Ampana Kota sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang teranggarkan pada tiga tahun

terakhir (2017-2019). Alokasi dana desa dimana anggaran dan realisasi dana desa dalam tiga tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 1.1.sebagai berikut:

Tabel 1.1. Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	1.290.250.234,00	1.294.335.537,00
2018	1.241.696.514,22	1.244.094.379,00
2019	1.390.660.827,78	1.392.254.201,00

Sumber: Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota (2020)

Data pada Tabel 1.1. di atas menunjukkan adanya peningkatan anggaran dan realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal, serta mampu melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrenbangdes. Seiring dengan harapan ideal tersebut di atas, realitas empiris dalam penelitian awal menunjukkan bahwa akuntabilitas manfaat pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Masalah pertama akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota nampak dari sosialisasi program pengelolaan dana desa yang belum optimal. Dari wawancara awal dengan para informan dalam penelitian awal pada bulan Januari 2020, diperoleh data bahwa berbagai bentuk sosialisasi selama ini masih belum optimal dalam menjembatani apa yang menjadi harapan Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota

dengan masyarakat, sehingga masih ditemukan adanya perbedaan persepsi mengenai skala prioritas dalam penganggaran. Sebagai contoh, pemerintah desa cenderung berfokus pada prioritas peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan peningkatan pembangunan fisik. Sementara hal utama bagi masyarakat adalah penyediaan modal usaha keripik maupun usaha lainnya. Selain itu, beberapa masyarakat yang tidak terlibat dan tidak diikutkan dalam Musrebangdes menilai bahwa beberapa proyek yang didanai oleh dana desa itu belum mendesak dan masih bisa ditunda.

Masalah kedua akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampa Kota nampak dari pemahaman program yang belum optimal. Adanya informasi tentang dana desa di papan pengumuman desa tidak menjamin adanya pemahaman yang merata kepada semua lapisan masyarakat karena hanya pihak yang melihat pengumuman yang lebih banyak bisa menyerap informasi. Selain itu, melalui *cross check* kepada beberapa masyarakat diperoleh informasi bahwa selama ini mereka belum mendapatkan informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai pengelolaan dana desa tersebut, sehingga berdampak pada lemahnya komitmen masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

Masalah ketiga akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampa Kota nampak dari ketepatan sasaran yang belum optimal. Masih ada program pembangunan desa yang mengalami kegagalan. Salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha petani kakao yang berusaha memberantas fenomena kemiskinan yang terjadi

pada beberapa penduduk Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota. Dukungan pendanaan untuk petani kakao dalam mengembangkan budidaya tanaman kakao bisa dikatakan hampir tidak ada atau sangat minim, sehingga peningkatan hasil produksi tanaman kakao juga tidak sesuai harapan masyarakat.

Masalah keempat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota nampak dari tujuan program yang belum optimal. Pengelolaan dana desa belum sepenuhnya diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan diantara masyarakat Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota. Beberapa informan dari masyarakat miskin ada yang mengakui bahwa mereka bahkan belum mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan perekonomiannya.

Masalah kelima akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota nampak dari perubahan nyata dari pengelolaan dana desa yang belum optimal. Beberapa masyarakat mengeluh bahwa manfaat dari program pengelolaan dana desa dirasakan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan yang urgen dan mendesak, serta belum memberi perubahan nyata dari masyarakat. Dalam arti program yang terealisasi bukan merupakan skala prioritas atau belum memiliki nilai manfaat yang tinggi dan signifikan bagi masyarakat.

Masalah-masalah akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan dana desa di atas terhambat oleh beberapa faktor. Dalam wawancara awal dengan beberapa informan pada bulan Januari 2020 terungkap bahwa faktor partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat belum optimal. Beberapa orang unsur masyarakat

bahkan ada yang menolak akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka. Sebagian masyarakat yang menjadi informan menilai bahwa partisipasi mereka hampir tidak ada dalam hal melakukan evaluasi yang menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan. Faktor kepemimpinan kepala Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota juga dinilai belum mampu merangkul seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sebagian masyarakat memandang kepala desa masih belum memahami berbagai aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Faktor pengawasan belum optimal dalam mendukung akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota. Menurut masyarakat, pengawasan belum dilakukan secara ketat dan berkala baik oleh pihak internal (pemerintah desa dan masyarakat) maupun pihak eksternal (inspektorat kabupaten). Ada anggapan dan kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkala, maka bisa jadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota tidak dapat diminimalisir.

Memperhatikan fenomena di atas perlu untuk dilakukan kajian dan analisis bagaimana sebenarnya akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang menentukan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana. Hal-hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian, serta menulis skripsi berjudul **“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dapat dirumuskan fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan dibidang administrasi publik khususnya dalam kajian akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Kajian penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan ilmu dan pengetahuan bagi peneliti maupun pihak lain yang membaca kajian penelitian ini.
3. Rekomendasi penelitian ini menjadi masukan bagi jajaran Pemerintah Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota untuk melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Hasil penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

